



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jl. Urip Sumoharjo No. 8 Makassar. Telp/Fax 0411 436932

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**KOTA MAKASSAR**

Nomor : 01.18/Dinas PU/600/TAHUN 2022

**T e n t a n g**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**KOTA MAKASSAR TAHUN 2022-2026**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Walikota Makassar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2022-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang



Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
25. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5);

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2022-2026.

**KESATU :** Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


**KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam menetapkan perencanaan tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja,

melakukan pengukuran kinerja, menyusun laporan kinerja dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2021-2026.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Makassar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Makassar

Pada tanggal : 03 Januari 2022



**ZUHAELSI ZUBIR, ST, MT**

Pangkat : Pembina

Nip : 19770707 200212 2 011



LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN  
UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 01.18/Dinas PU/600/TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA  
MAKASSAR TAHUN 2022-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2022-2026**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDI SI AWAL RPJMD 2021	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					KETERANGAN/RUMUS PERHITUNGAN
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur Kota Nyaman untuk semua	Indeks Layanan Infrastruktur Ke-PU-an	32,15 %	38,99 %	46,16 %	53,43 %	60,46 %	67,59 %	Indeks Layanan Infrastruktur Ke-PU-an = $\frac{\text{Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan} + \text{Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakarya}}{2}$
1.1	Tersedianya Infrastruktur Kebinamargaan dalam kondisi baik	Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	28,71 %	33,56 %	38,82 %	44,39 %	49,36 %	54,64 %	Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan: = $\frac{\text{Panjang jalan kota dalam kondisi baik (km)}}{\text{Panjang seluruh jalan kota (km)}} \times 100 \% \times \text{Bobot (0,2)}$ + $\frac{\text{Panjang jalan yang memiliki trotoar (km)}}{\text{Panjang seluruh jalan kota (km)}} \times 100 \% \times \text{Bobot (0,15)}$ + $\frac{\text{Jumlah jembatan yang dibangun (unit)}}{\text{Total keseluruhan jembatan yang ada di Kota Makassar (unit)}} \times 100 \% \times \text{Bobot (0,1)}$

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDI SI AWAL RPJMD 2021	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.2	Tersedianya Infrastruktur Keciaptakaryaan dalam kondisi baik	Indeks Layanan Infrastruktur Keciaptakaryaan	35,58 %	44,42 %	53,50 %	62,48 %	71,56 %	80,54 %
<p style="text-align: center;"><b>KETERANGAN/RUMUS PERHITUNGAN</b></p> <p>Indeks Layanan Infrastruktur Keciaptakaryaan:</p> $= \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum melalui SPAM Jaringan dan Non Perpipaan}}{\text{Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum}} \times 100 \% \times \text{Bobot (0,2)}$ $+ \frac{\text{Jumlah Rumah Tinggal yang berakses Sanitasi}}{\text{Jumlah Rumah Tinggal}} \times 100 \% \times \text{Bobot (0,2)}$ $+ \frac{\text{Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah yang Sudah terbangun (unit)}}{\text{Jumlah kebutuhan gedung milik pemerintah (unit)}} \times 100 \% \times \text{Bobot (0,1)}$ $+ \frac{\text{Panjang Drainase dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang seluruh drainase}} \times 100 \% \times \text{Bobot (0,1)}$								

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 06 Januari 2022



**ZUHAELSI ZUBIR, ST, MT**

Pangkat : Pembina

NIP : 19770707 200212 2 011